



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2015/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Terdakwa I

Nama lengkap	:	MELKIANUS DAMBU BILA AMAH alias MELKI;
Tempat Lahir	:	Tanarara;
Umur / tanggal lahir	:	21 tahun/ 9 Mei 1994;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Manjali Rt.01 Rw.01 Desa Tanarara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa II

Nama lengkap	:	ANTON KANGUMA TEUL alias ANTON;
Tempat Lahir	:	Watumbelar;
Umur / tanggal lahir	:	26 tahun/ 7 April 1989;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Manjali Rt.01 Rw.01 Desa Tanarara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2015 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN.Wgp



- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 November 2015;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 05 November 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 79/Pid.B/2015/PN.WGP tanggal 06 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2015/PN.WGP tanggal 06 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa I. MELKIANUS DAMBU BILA AMAH alias MELKI dan terdakwa II. ANTON KANGUMA TEUL alias ANTON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan ancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MELKIANUS DAMBU BILA AMAH alias MELKI dan terdakwa II. ANTON KANGUMA TEUL alias ANTON dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



3 Menyatakan barang bukti berupa :

- a 1 (satu) unit truck dengan ciri-ciri 1(satu) unit truck, bak kayu warna hijau kombinasi biru tua, biru muda dan merah, berisi tulisan TERANG INDAH, kepala truck warna kuning pada kaca depan berisi tulisan BATAS KOTA dan UM BETA DO, nomor polisi B9282KU nomor rangka MHMFE74P4BK053997 dan nomor mesin 4D34TG95042;
- b 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 567 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- c 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 524 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- d 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 648 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- e 1 (satu) utas tali nilon warna kuning panjang 423 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- f 1 (satu) utas tali nilon warna kuning panjang 218 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- g 1 (satu) utas tali pintal terbuat dari karung warna kombinasi biru putih panjang 304 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- h 1 (satu) utas tali pintal terbuat dari karung warna kombinasi biru putih panjang 187 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- i 1 (satu) utas tali pintal terbuat dari karung warna kombinasi kuning putih panjang 224 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- j 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna belang hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;
- k 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;
- l 1 (satu) ekor kerbau betina, warna belang hitam, umur 2 tahun, cap pada bahu kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;
- m 1 (satu) ekor kerbau betina, warna putih, umur 6 tahun , cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR,



- cap pada leher kanan 3, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu telinga kanan () kiri;
- n 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 10 tahun, cap pada paha muka kiri XM, cap pada paha belakang kiri XM, cap pada buntut kiri XM, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;
- o 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;
- p 1(satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 8 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;
- q 1(satu) ekor kerbau betina, warna merah, umur 10 tahun, cap pada bahu kiri SR, cap pada paha muka kanan LW6, cap pada paha belakang kiri SR, cap pada paha belakang kanan SR, cap pada buntut kanan 05, cap pada leher 3, cap pada pipi kanan W06, hotu pada telinga kanan () kiri;
- r 1(satu) lembar terpal warna biru, panjang 8 meter, lebar 6 meter;
- s 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 047692, warna biru atas nama pemilik ternah HENDRA TANDEAN;
- t 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049634, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- u 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049638, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- v 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049638, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- w 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049637, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- x 1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternah warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa Praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI;



- y 1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternah warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa Praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI;
- z 1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternah warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa Praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI;
- aa 1(satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) nomor 02246091, atas nama VICTOR NGONGO PUTARATO, nomor polisi B9282KU nomor rangka MHMFE74P4BK053997 dan nomor mesin 4D34TG95042;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Oktavianus Ngongo Muza als
Nus

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I MELKIANUS DAMBU BILA AMAH bersama-sama dengan Terdakwa II ANTON KANGUMA TEUL, saksi OKTAVIANUS NG. MUZA saksi RONAL BILI dan saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS (terdakwa dalam berkas terpisah) Pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Manjali Rt.01 Rw.01 Desa Tanarara Kecamatan. Lewa Kabupaten. Sumba Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor hewan kerbau yang seluruhnya atau sebagian milik saksi HENDRA TANDEAN atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar jam 24.00 Wita saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS datang Kerumah Terdakwa I di Manjali Rt. 01 Rw.01 Desa Tanarara Kecamatan. Lewa Kabupaten. Sumba Timur untuk mencari hewan kerbau lalu saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS menyerahkan uang

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekitar jam 17.00 Wita saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS kembali kerumah Terdakwa I dan bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS meminta agar Hewan Kerbau Tersebut diantar di kambuhapang selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HENDRA TANDEAN mengambil 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, warna merah, umur 10 tahun, cap pada bahu kiri SR, cap pada paha muka kanan LW6, cap pada paha belakang kanan SR, cap pada paha belakang kiri SR, cap pada buntut kanan 05, cap pada leher 3, pipi W06, hotu telinga kanan () kiri milik saksi HENDRA TANDEAN yang diikat di belakang rumah Terdakwa I dengan cara Terdakwa I membuka ikatan lalu menarik hewan kerbau tersebut sedangkan Terdakwa II mengusir hewan kerbau tersebut dari belakang dengan menggunakan kayu sehingga hewan kerbau tersebut jalan, selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II tiba diembung di Desa Kambuhapang Kecamatan Lewa Kabupaten. Sumba Timur tidak lama kemudian datang saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menggiring hewan kerbau dengan saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS berada didepan sebagai penunjuk jalan sesampainya di greser Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 7 (tujuh) hewan kerbau ditanah kosong dengan ciri-ciri:

- a 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna belang hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri.
- b 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri.
- c 1 (satu) ekor kerbau betina, warna belang hitam, umur 2 tahun, Cap pada bahu kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kiri NR, hotu telinga kanan () kiri.
- d 1 (satu) ekor kerbau betina, warna putih, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kanan 3, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri.
- e 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 10 tahun, cap pada paha muka kiri XM, cap pada paha belakang kiri XM, cap pada buntut kiri XM,



cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan ()
kiri.

f 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 6 tahun, cap pada paha
muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR,
cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan ()
kiri.

g 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 8 tahun, cap pada paha
muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR,
cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan ()
kiri.

Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju belakang rumah saksi
MELKIANUS DJANGGA NDEWA Rt. 07 Rw.03 Desa Kambuhapang Kecamatan.
Lewa Kabupaten. Sumba Timur untuk mengikat hewan kerbau tersebut dipohon
sedangkan saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS berjalan menuju kerumah
MELKIANUS DJANGGA NDEWA kemudian saksi FRANSISKUS DA SILVA alias
FRANS meminta Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menunggu kendaraan yang akan
datang untuk mengangkut hewan kerbau tersebut ke Kabupaten Sumba Barat
selanjutnya tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit truck, bak kayu warna hijau
kombiasai biru tua, biru muda dan merah, berisi tulisan TERANG INDAH, kepala truck
warna kuning, kaca depan berisi tulisan BATAS dan UMBETADO, nomor polisi
B9282KU yang dikemudikan oleh Sdr UMBU (DPO) dan saksi OKTAVIANUS NG.
MUZA setelah parkir di greser Sdr UMBU turun dari mobil lalu datang saksi
FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS bersama dengan Sdr BULU IWU (DPO) lalu
saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS meminta Terdakwa I dan Terdakwa II
membantu menaikkan 7 (tujuh) hewan kerbau kemudian saksi FRANSISKUS DA
SILVA alias FRANS bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II menaikkan hewan
kerbau tersebut keatas mobil dengan cara Sdr UMBU memundurkan mobil diarah
tempat yang ada gundukan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II, Sdr BULU IWU
dan Sdr UMBU masing-masing menarik 1 (satu) ekor hewan kerbau, sedangkan saksi
FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS yang mengusir hewan kerbau tersebut dari
belakang setelah dekat dengan mobil truck kemudian hewan kerbau ditarik naik ke atas
truck satu persatu setelah 4 (empat) ekor hewan kerbau naik ke atas truck kemudian
meminta kepada Terdakwa I untuk menaikkan hewan kerbau yang Terdakwa I ikat
dibelakang rumah saksi MELKIANUS DJANGGA NDEWA lalu Terdakwa I dan
Terdakwa II mengambil hewan kerbau tersebut dan menaikkan hewan kerbau tersebut

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah hewan kerbau tersebut naik keatas truck saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS pergi menuju kearah rumah saksi MELKIANUS DJANGGA NDEWA kemudian datang saksi RONAL BILI dengan membawa 1 lembar terpal warna biru kemudian saksi RONAL BILI menyimpan terpal lalu membantu mengusir hewan kerbau yang masih tersisa dengan cara saksi RONAL BILI mengusir hewan dari belakang dengan menggunakan kayu, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II, Sdr BULU IWU dan Sdr UMBU menarik hewan kerbau tersebut hingga naik katas truk setelah hewan kerbau berada diatas truk lalu Sdr BULU IWU menutup bak belakang truck dengan menggunakan kayu yang dipasang sebagai palang di atas pintu bak belakang truck tidak lama kemudian datang saksi ABRAHAM UMBU KADU PRAING dan saksi BORIS BEKO ORA anggota Kepolisian Polres Sumba Timur untuk menangkap serta mengamankan barang bukti guna proses lebih lanjut

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan saksi OKTAVIANUS NG. MUZA saksi RONAL BILI dan saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS saksi HENDRA TANDEAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, Ke-4 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I MELKIANUS DAMBU BILA AMAH bersama-sama dengan Terdakwa II ANTON KANGUMA TEUL, saksi OKTAVIANUS NG. MUZA saksi RONAL BILI dan saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS (terdakwa dalam berkas terpisah) Pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Manjali Rt.01 Rw.01 Desa Tanarara Kecamatan. Lewa Kabupaten. Sumba Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 8 (delapan) ekor hewan kerbau, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar bulan Juli 2015 saksi OKTAVIANUS NG. MUZA menghubungi saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS untuk meminta membantu mencari hewan kerbau setelah itu saksi OKTAVIANUS NG. MUZA menyerahkan uang kepada saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar jam 24.00 Wita saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS datang Kerumah Terdakwa I di Manjali Rt. 01 Rw.01 Desa Tanarara Kecamatan. Lewa Kabupaten. Sumba Timur untuk mencari hewan kerbau lalu saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS hanya menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) kepada Terdakwa I untuk 1 (satu) ekor hewan kerbau kemudian hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekitar jam 17.00 Wita saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS kembali kerumah Terdakwa I dan bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS meminta agar Hewan Kerbau Tersebut diantar di kambuhapang selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HENDRA TANDEAN mengambil 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, warna merah, umur 10 tahun, cap pada bahu kiri SR, cap pada paha muka kanan LW6, cap pada paha belakang kanan SR, cap pada paha belakang kiri SR, cap pada buntut kanan 05, cap pada leher 3, pipi W06, hotu telinga kanan () kiri milik saksi HENDRA TANDEAN yang diikat di belakang rumah Terdakwa I dengan cara Terdakwa I membuka ikatan lalu menarik hewan kerbau tersebut sedangkan Terdakwa II mengusir hewan kerbau tersebut dari belakang dengan menggunakan kayu sehingga hewan kerbau tersebut jalan selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II tiba diembung di Desa Kambuhapang Kecamatan Lewa Kabupaten. Sumba Timur tidak lama kemudian datang saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menggiring hewan kerbau dengan saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS berada didepan sebagai penunjuk jalan sesampainya di greser Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 7 (tujuh) hewan kerbau ditanah kosong dengan ciri-ciri:

- a 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna belang hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri.
- b 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c 1 (satu) ekor kerbau betina, warna belang hitam, umur 2 tahun, Cap pada bahu kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kiri NR, hotu telinga kanan () kiri.
- d 1 (satu) ekor kerbau betina, warna putih, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kanan 3, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri.
- e 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 10 tahun, cap pada paha muka kiri XM, cap pada paha belakang kiri XM, cap pada buntut kiri XM, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri.
- f 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri.
- g 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 8 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri.

Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menuju belakang rumah saksi MELKIANUS DJANGGA NDEWA Rt. 07 Rw.03 Desa Kambuhapang Kecamatan Lewa Kabupaten. Sumba Timur untuk mengikat hewan kerbau tersebut dipohon sedangkan saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS berjalan menuju kerumah MELKIANUS DJANGGA NDEWA kemudian saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS meminta Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menunggu kendaraan yang akan datang untuk mengangkut hewan kerbau tersebut ke Kabupaten Sumba Barat selanjutnya tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit truck, bak kayu warna hijau kombiasai biru tua, biru muda dan merah, berisi tulisan TERANG INDAH, kepala truck warna kuning, kaca depan berisi tulisan BATAS dan UMBETADO, nomor polisi B9282KU yang dikemudikan oleh Sdr UMBU (DPO) dan saksi OKTAVIANUS NG. MUZA setelah parkir di greser Sdr UMBU turun dari mobil lalu datang saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS bersama dengan Sdr BULU IWU (DPO) lalu saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS meminta Terdakwa I dan Terdakwa II membantu menaikkan 7 (tujuh) hewan kerbau kemudian saksi FRANSISKUS DA



SILVA alias FRANS bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II menaikkan hewan kerbau tersebut ke atas mobil dengan cara Sdr UMBU memundurkan mobil diarah tempat yang ada gundukan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II, Sdr BULU IWU dan Sdr UMBU masing-masing menarik 1 (satu) ekor hewan kerbau, sedangkan saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS yang mengusir hewan kerbau tersebut dari belakang setelah dekat dengan mobil truck kemudian hewan kerbau ditarik naik ke atas truck satu persatu setelah 4 (empat) ekor hewan kerbau naik ke atas truck kemudian meminta kepada Terdakwa I untuk menaikkan hewan kerbau yang Terdakwa I ikat dibelakang rumah saksi MELKIANUS DJANGGA NDEWA lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil hewan kerbau tersebut dan menaikkan hewan kerbau tersebut setelah hewan kerbau tersebut naik ke atas truck saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS pergi menuju ke arah rumah saksi MELKIANUS DJANGGA NDEWA kemudian datang saksi RONAL BILI dengan membawa 1 lembar terpal warna biru kemudian saksi RONAL BILI menyimpan terpal lalu membantu mengusir hewan kerbau yang masih tersisa dengan cara saksi RONAL BILI mengusir hewan dari belakang dengan menggunakan kayu, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II, Sdr BULU IWU dan Sdr UMBU menarik hewan kerbau tersebut hingga naik ke atas truck setelah hewan kerbau berada di atas truck lalu Sdr BULU IWU menutup bak belakang truck dengan menggunakan kayu yang dipasang sebagai palang di atas pintu bak belakang truck tidak lama kemudian datang saksi ABRAHAM UMBU KADU PRAING dan saksi BORIS BEKO ORA anggota Kepolisian Polres Sumba Timur untuk menangkap serta mengamankan barang bukti guna proses lebih lanjut

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan saksi OKTAVIANUS NG. MUZA saksi RONAL BILI dan saksi FRANSISKUS DA SILVA alias FRANS saksi HENDRA TANDEAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan saksi RANDA NDILU PARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **HENDRA TANDEAN alias Ongko HENDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) hewan kerbau milik saksi;
 - Bahwa kerbau milik saksi ditemukan pada hari Sabtu, tanggal 04 Juli 2015 sekitar jam 03.45 wita bertempat di Greser di desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
 - bahwa awalnya saksi mengetahui kerbau milik saksi hilang waktu anggota polsek menelpon saksi dan mengatakan bahwa ada yang tertangkap mengangkut kerbau dan mengaku sebagai gembala hewan saksi;
 - Bahwa kemudian saksi datang ketempat kejadian di Kreser Desa Kambuhapang dan waktu saksi sampai ditempat kejadian, benar ada tertangkap gembala hewan milik saksi yaitu terdakwa I dan ipranya terdakwa II dan saksi melihat ada Truk yang berisi 8 (delapan) ekor kerbau dan setelah saksi cek benar ada 1 (satu) ekor kerbau milik saksi yang ddigembala oleh terdakwa I berada didalam truk tersebut
 - Bahwa Ciri-ciri 1 (satu) ekor kerbau yang ditemukan kerbau betina warna merah umur 10 tahun, cap pada bahu kiri SR, cap pada paha muka kanan LW6, cap pada paha belakang SR, cap pada paha belakang kiri SR, cap pada buntut kanan 05, cap pada leher 3, pipi W06, hotu telinga kanan ();
 - Bahwa kerbau yang ditemukan tersebut adalah kebau milik saksi;
 - bahwa terdakwa I menjual kerbau kerbau tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - bahwa terdakwa I memberikan kerbau tersebut kepada Terdakwa Fransiskus Da Silva alias Frans (dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa Fransiskus Da Silva alias Frans menjual kerbau tersebut kepada terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus (dalam perkara terpisah)
 - Bahwa kebau tersebut jika dijual seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil kerbau tersebut, dan tidak ada orang lain juga yang pernah meminta ijin;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2 **RANDA NDILU PARI alias RANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya 7 (tujuh) hewan kerbau milik saksi;
- Bahwa pada saat itu Ongko HENDRA datang kerumah saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh anggota polisi masalah angkut kerbau curi milik Ongko HENDRA;
- Bahwa kerbau tersebut ditemukan pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar jam 03.45 wita bertempat di di Greser di Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa kerbau tersebut ditemukan pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar jam 03.45 wita bertempat di di Greser di Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya kerbau milik saksi hilang pada tanggal 03 Juli 2015 sekitar jam 07.00 wita, saksi melepas kerbau-kerbau tersebut dari kandang menuju padang Kadauki, Desa Praihambuli, Kec, Nggaha Ori Angu, Kab. Sumba Timur;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui kerbau hilang pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar jam 06.00 wita dari UMBU RIHI yang menelphon saksi dan mengatakan bahwa kerbau milik saksi ada di Polsek Lewa dan menyuruh saksi untuk cek kesana;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh adik saksi yang bernama LIUS untuk cek di Polsek Lewa dan saksi mengecek dipadang tempat dilepasnya kerbau milik saksi dan setelah saksi cek dan hitung dari 11 (sebelas) ekor ternyata ada 9 (sembilan) ekor kerbau yang hilang kemudian saksi ke Polsek Lewa untuk melihat kerbau milik saksi yang ditemukan dan yang ditemukan hanya 7 (tujuh) ekor yang ada di dalam Truk;
- Bahwa pada saat saksi ke Polsek Lewa, saksi membawa KKMT dan surat keterangan dari kepala desa sebagai bukti kepemilikan atas kerbau tersebut dan setelah dicek benar 7 (tujuh) ekor tersebut milik saksi;
- bahwa saksi melihat ada 8 (delapan) ekor kerbau yang ada didalam truk namun hanya 7 (tujuh) ekor kerbau milik saksi dan yang 1 (satu) ekor lagi milik saksi Ongko HENDRA;
- Ciri-ciri kerbau milik saksi yang hilang yaitu :
- 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna belang hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR dan hotu telinga kanan () kiri;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN.Wgp



- 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher NR, hotu telinga kanan ()kiri;
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna belang hitam, umur 2 tahun, cap bahu kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;
- 1 (satu) ekor kerbau betina warna putih, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kanan 3, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu telinga kanan ()kiri;
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 10 tahun, cap pada paha muka kiri XM, cap pada paha belakang kiri XM, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan ()kiri;
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan ()kiri;
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 8 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan ()kiri;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa I untuk menjual kerbau milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3 BORIS BEKO ORA alias ORIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan ditemukannya truck yang mengangkut 8 (delapan) hewan kerbau;
- bahwa Saksi adalah anggota polisi Polsek Lewa dan saat itu saksi bersama dengan Abraham Umbu Kedu Praing teman anggota polsek Lewa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 03.45 bertempat di Greser di Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur disekitar rumah Melkianus Djangga Dewa;
- bahwa orang yang ada didalam truk yang mengangkut kerbau tersebut ada 3 (tiga) orang, yaitu terdakwa I, terdakwa II dan RONAL;
- bahwa setelah diinterogasi kerbau yang saksi temukan itu 1 (satu) ekor milik saksi Hendra Tandean alias Ongko HENDRA dan 7 (tujuh) ekor milik saksi Randa Ndilu Pari;
- Bahwa awalnya pada saat sebelum kejadian tersebut saksi sedang melakukan tugas piket kemudian saksi mendapat telphon dari warga yang mengatakan kepada saksi bahwa ada truk yang masuk kedalam greser dengan mencurigakan karena greser tersebut adalah jalan buntu sehingga saksi bersama dengan Abraham Umbu Kedu Praing dan Taher langsung menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa setelah sampai dilokasi kejadian tersebut saksi melihat ada terdakwa I, terdakwa II dan RONAL;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada terdakwa I, terdakwa II dan RONAL darimana asal kerbau-kerbau tersebut dan siapa yang menyuruh mereka untuk mengangkut kerbau-kerbau tersebut;
- Bahwa kemudian mereka mengatakan bahwa terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus (dalam perkara terpisah) yang menyewa Truk untuk mengangkut kerbau-kerbau tersebut;
- Bahwa dari informasi tersebut saksi dan Abraham Umbu Kedu Praing menuju kerumah Melkianus Djangga Dewa dan kami menemukan terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus sedang berada didalam rumah dan atas pengakuannya, kalau dia telah memberikan uang kepada Terdakwa uang Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) untuk 1 (satu) ekor kerbau;
- Bahwa setelah itu saksi dan Abraham Umbu Kedu Praing membawa Truk dan ketiga orang yaitu terdakwa I, terdakwa II dan RONAL beserta dengan 8 (delapan) ekor kerbau tersebut ke Polsek Lewa;
- Bahwa truk yang angkut kerbau tersebut milik VIKTOR NG. PUTA RATO; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN.Wgp



4. MELKIANUS DJANGGA NDEWA alias Bapa DEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan ditemukannya truck yang mengangkut 8 (delapan) hewan kerbau;
- Bahwa 8 (delapan) hewan kerbau tersebut 1 (satu) ekor kerbau milik saksi Hendra Tandean dan 7 (tujuh) ekor kerbau milik saksi Randa Ndilu Pari;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 03.45 wita bertempat di Greser di Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur disekitar rumah saksi;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2015 terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus 9(dalam perkara terpisah) datang dirumah saksi dengan maksud untuk membeli babi sehingga terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus menginap dirumah saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari tanggal 29 Juni 2015 saksi bersama terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus pergi ke Waingapu untuk mencari babi namun karena tidak cocok harga sehingga dan tidak jadi membelinya;
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2015 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa Fransiskus Da Silva alias Frans (dalam perkara terpisah) datang kerumah saksi dan bertemu dengan terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus dan mereka pergi meninggalkan rumah saksi dan tanggal 02 Juli 2015 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus datang lagi kerumah saksi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2015 sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus meminjam sepeda motor milik saksi dan mengaku pergi kerumah Terdakwa Fransiskus Da Silva alias Frans dan sekitar pukul 14.00 wita kembali lagi kerumah saksi dan pukul 15.00 wita ada sebuah truk datang kerumah saksi dan selanjutnya terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus dan sopir truk tersebut pergi ke Waingapu dengan untuk membawa hewan sapi dari Laipori;
- Bahwa kemudian tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus datang kerumah saksi dengan sebuah truk dan selang 30 menit kemudian datang Terdakwa Fransiskus Da Silva alias Frans, terdakwa I dan terdakwa II;
- bahwa pada saat itu Terdakwa Fransiskus Da Silva alias Frans mengatakan pada saksi akan muat kerbau di Greser dekat rumah saksi;



- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa Fransiskus Da Silva alias Frans kalau hewan kerbau yang akan dibawa ada punya surat kepemilikan dan dijawab oleh Terdakwa Fransiskus Da Silva alias Frans kerbau yang akan dibawa ada surat-suratnya;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar ada suara tembakan dan karena takut saksi tetap berada didalam rumah bersama dengan terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus;
- Bahwa kemudian datang anggota polisi kerumah saksi dan membawa terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus;
- Bahwa saat itu terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus mengatakan kepada anggota polisi bahwa dirinya telah memberikan uang kepada Terdakwa Fransiskus Da Silva alias Frans Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) untuk 1 (satu) ekor kerbau;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5 ABRAHAM UMBU KADU PRAING alias BRAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan ditemukannya truck yang mengangkut 8 (delapan) hewan kerbau;
- bahwa Saksi adalah anggota polisi Polsek Lewa dan saat itu saksi bersama dengan Abraham Umbu Kedu Praing teman anggota polsek Lewa;
- bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 03.45 bertempat di Greser di Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur disekitar rumah Melkianus Djangga Dewa;
- bahwa orang yang ada didalam truk yang mengangkut kerbau tersebut ada 3 (tiga) orang, yaitu terdakwa I, terdakwa II dan RONAL;
- bahwa setelah diinterogasi kerbau yang saksi temukan itu 1 (satu) ekor milik saksi Hendra Tandean alias Ongko HENDRA dan 7 (tujuh) ekor milik saksi Randa Ndilu Pari;
- Bahwa awalnya pada saat sebelum kejadian tersebut saksi sedang melakukan tugas piket kemudian saksi mendapat telphon dari warga yang mengatakan kepada saksi bahwa ada truk yang masuk kedalam greser dengan mencurigakan karena greser tersebut adalah jalan buntu sehingga saksi

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN.Wgp



bersama dengan Boris Beko Ora Alias Oris dan Taher langsung menuju ke lokasi tersebut;

- Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian tersebut saksi melihat ada terdakwa I, terdakwa II dan RONAL;
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada terdakwa I, terdakwa II dan RONAL darimana asal kerbau-kerbau tersebut dan siapa yang menyuruh mereka untuk mengangkut kerbau-kerbau tersebut;
 - Bahwa kemudian mereka mengatakan bahwa terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus yang menyewa Truk untuk mengangkut kerbau-kerbau tersebut;
 - Bahwa dari informasi tersebut saksi dan Boris Beko Ora Alias Oris menuju kerumah Melkianus Djangga Dewa dan kami menemukan terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus sedang berada didalam rumah dan atas pengakuan terdakwa Oktavianus Ngongo Muza Alias Nus, kalau dia telah memberikan uang kepada Terdakwa Fransiskus Da Silva alias Frans (dalam perkara terpisah) uang Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) untuk 1 (satu) ekor kerbau;
 - Bahwa setelah itu saksi dan Boris Beko Ora Alias Oris membawa Truk dan ketiga orang yaitu terdakwa I, terdakwa II dan Ronal ke Polsek Lewa;
 - Bahwa truk yang angkut kerbau tersebut milik VIKTOR NG. PUTA RATO;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa

membenarkannya ;

6 PANDA WONGU AMAH alias PANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan ditemukannya truck yang mengangkut 1 (satu) hewan kerbau milik saksi Ongko Hendra;
- bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 04 Juli 2015 sekitar pukul 03.45 bertempat di Greser di Desa Kambuhapang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur disekitar rumah Melkianus Djangga Dewa;
- Bahwa saksi yang menggembalakan kerbau milik saksi Hendra;
- Bahwa awalnya saksi melihat ada Ongko Hendra dirumah saksi sedang duduk-duduk di bale-bale kemudian Ongko Hendra mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa I yang merupakan anak saksi dan terdakwa II yang



merupakan menantu saksi ditangkap polisi karena mengangkut kerbau milik ongko Hendra

- Bahwa sebelum kerbau tersebut hilang, kerbau tersebut saksi ikat dipohon pisang disamping rumah saksi karena kerbau tersebut sering masuk kekebun orang sehingga saksi mengikatnya dengan tali dan pada siang harinya saksi menaruhnya dipadang dekat rumah dan sore harinya sekitar jam 17.00 wita saksi mengikatnya dipohon pisang dekat rumah saksi;
- bahwa menurut pengakuan terdakwa I dan terdakwa II kalau mereka yang membawa 1 (satu) ekor kerbau milik saksi Hendra untuk diserahkan kepada Terdakwa Fransiskus Da Silva alias Frans (dalam perkara terpisah) karena telah dibayar oleh Terdakwa Fransiskus Da Silva alias Frans;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil kerbau milik saksi Hendra;
- Bahwa Saksi Hendra mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar pukul 24.00 Wita, Terdakwa Fransiskus Da Silva alias Frans (dalam perkara terpisah) datang kerumah terdakwa I. untuk mencari hewan kerbau dan telah menyerahkan uang kepada terdakwa I.;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa Fransiskus Da Silva alias Frans (dalam perkara terpisah) kembali lagi kerumah terdakwa I dan bertemu dengan terdakwa I. dan terdakwa II kemudian Terdakwa Fransiskus Da Silva alias Frans (dalam perkara terpisah) meminta agar hewan kerbau diantar ke Kambuhapang;
- Bahwa hewan kerbau milik saksi Hendra Tandean alias Ongko Hendra;
- bahwa Ciri-cirinya 1 (satu) kerbau betina warna merah, umur 10 tahun, cap pada bahu kiri SR, cap pada paha muka kanan LW6, cap pada paha

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN.Wgp



belakang kanan SR, cap pada paha belakang kiri SR, cap pada buntut kanan 05, cap pada leher 3, pipi W06, hotu telinga kanan () kiri;

- Bahwa awalnya kerbau tersebut sedang diikat dibelakang rumah terdakwa I;
- Bahwa cara terdakwa I mengambil hewan kerbau tersebut dengan cara membuka tali ikatan lalu menarik kerbau tersebut sedangkan terdakwa II mengusir hewan kerbau tersebut dari belakang dengan menggunakan kayu sehingga hewan kerbau tersebut jalan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 24.00 wita terdakwa I dan terdakwa II. tiba diembung di Desa Kambuhapang, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur, tidak lama kemudian datang Terdakwa Fransiskus Da Silva alias Frans (dalam perkara terpisah) dan terdakwa II kembali menggiring hewan kerbau tersebut dengan Terdakwa Fransiskus Da Silva alias Frans (dalam perkara terpisah) yang berada didepan sebagai penunjuk jalan;
- Bahwa setelah sampai di Greser terdakwa I dan terdakwa II. melihat ada 7 (tujuh) ekor hewan kerbau ditanah kosong;
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II. menuju kebelakang rumahnya saksi Melkianus Djangga Ndewa di Rt.07/Rw.03 Desa Kambuhapang, Kec. Lewa Kab. Sumba Timur untuk mengikat hewan kerbau tersebut dipohon sedangkan Terdakwa Fransiskus Da Silva alias Frans (dalam perkara terpisah) berjalan terus kerumah Melkianus Djangga Ndewa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Fransiskus Da Silva alias Frans (dalam perkara terpisah) meminta terdakwa I dan terdakwa II. untuk menunggu kendaraan yang akan datang untuk mengangkut hewan kerbau tersebut ke Kab. Sumba Barat;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 1 (satu) buah Truk, kemudian datang Terdakwa Fransiskus Da Silva alias Frans (dalam perkara terpisah) bersama dengan Bulu Iwu dan Terdakwa Fransiskus Da Silva alias Frans (dalam perkara terpisah) meminta terdakwa I. dan terdakwa II. membantu menaikkan 7 (tujuh) ekor hewan kerbau tersebut keatas truk tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah minta ijin kepada pemilik kerbau tersebut untuk mengambil kebau tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II. di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Juni Tahun 2015 sekitar jam 24.00 wita saksi Fransiskus Dasilva datang dirumah terdakwa I di Rt.01, Rw.01 Desa Tanarara Kecamatan Lewa kabupaten Sumba Timur
- Bahwa tujuan Fransiskus Dasilva datang kerumah terdakwa I untuk mencari hewan kerbau yang murah untuk dibeli dan juga langsung memberikan sejumlah uang kepada terdakwa I;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2015 saksi Fransiskus Dasilva datang lagi dirumah terdakwa I dan saat itu terdakwa II ada disana;
- Bahwa saat itu Fransiskus Dasilva meminta kerbau tersebut diantar ke Kambuhapang;
- Bahwa waktu itu kami mengantar hewan kerbau tersebut dengan cara jalan kaki dan terdakwa II yang menarik dan terdakwa I yang mengusir hewan kerbau tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan Fransiskus Dasilva, kami langsung mengikat hewan kerbau tersebut dibelakang rumahnya Melkianus Djangga Ndewa;
- Bahwa setelah mengikat hewan kerbau tersebut Fransiskus Dasilva meminta kami untuk membantu mengangkat kerbau ke truck;
- Bahwa selain hewan kerbau yang kami bawa, masih ada 7 (tujuh) hewan kerbau yang akan di angkat kedalam truck tersebut;
- Bahwa saat itu selain terdakwa II, ada terdakwa I, Fransiskus Dasilva, Ronal Bili, Bulu Iwu dan sdr Umbu;
- Bahwa hewan kerbau tersebut akan dijual ke Sumba Barat;
- Bahwa saat itu kami dapat 1 (satu) ekor hewan kerbau betina dengan ciri-ciri hewan warna merah, umur 10 (sepuluh) tahun, cap pada bahu kiri SR, cap pada paha muka kanan LW6, cap pada paha belakang kanan SR, cap pada paha belakang kiri SR, cap pada buntut kanan 05, cap pada leher 3 pipi W06, hoto telinga kanan () kiri;
- Bahwa hewan kerbau tersebut oleh terdakwa I dan terdakwa II seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke Fransiskus Dasilva;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I yang mengembalikan hewan milik ongko Hendra;
- Bahwa hewan yang terdakwa I dan terdakwa II adalah milik Ongko hendra;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truck dengan ciri-ciri 1(satu) unit truck, bak kayu warna hijau kombinasi biru tua, biru muda dan merah, berisi tulisan TERANG INDAH,kepala truck warna kuning pada kaca depan berisi tulisan BATAS KOTA dan UM BETA DO, nomor polisi B9282KU nomor rangka MHMFE74P4BK053997 dan nomor mesin 4D34TG95042;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 567 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 524 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 648 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- 1 (satu) utas tali nilon warna kuning panjang 423 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- 1 (satu) utas tali nilon warna kuning panjang 218 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- 1 (satu) utas tali pintal terbuat dari karung warna kombinasi biru putih panjang 304 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- 1 (satu) utas tali pintal terbuat dari karung warna kombinasi biru putih panjang 187 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- 1 (satu) utas tali pintal terbuat dari karung warna kombinasi kuning putih panjang 224 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna belang hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;
- 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna belang hitam, umur 2 tahun, cap pada bahu kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna putih, umur 6 tahun , cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kanan 3, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu telinga kanan () kiri;
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 10 tahun, cap pada paha muka kiri XM, cap pada paha belakang kiri XM, cap pada buntut kiri XM, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;
- 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;
- 1(satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 8 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;
- 1(satu) ekor kerbau betina, warna merah, umur 10 tahun, cap pada bahu kiri SR, cap pada paha muka kanan LW6, cap pada paha belakang kiri SR, cap pada paha belakang kanan SR, cap pada buntut kanan 05, cap pada leher 3, cap pada pipi kanan W06, hotu pada telinga kanan () kiri;
- 1(satu) lembar terpal warna biru, panjang 8 meter, lebar 6 meter;
- 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 047692, warna biru atas nama pemilik ternah HENDRA TANDEAN;
- 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049634, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049638, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049638, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049637, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternah warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa Praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI;
- 1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternah warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa Praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI;
- 1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternah warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa Praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI;
- 1(satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) nomor 02246091, atas nama VICTOR NGONGO PUTARATO, nomor polisi B9282KU nomor rangka MHMFE74P4BK053997 dan nomor mesin 4D34TG95042;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II telah menjual 1 (satu) hewan kerbau kepada terdakwa Fransiskus Dasilva (dalam perkara terpisah) pada tanggal 14 Juni 2015 sekitar jam 24.00 wita di rumah terdakwa I di Rt.01, Rw.01 Desa Tanarara kecamatan lewa kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar 1 (satu) hewan kerbau yang dijual kepada Fransiskus Dasilva adalah milik saksi Hendra Tandean yang telah diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 1, ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1 Barang Siapa;



- 2 Mengambil ternak;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum, terdakwa I. MELKIANUS DAMBU BILA AMAH alias MELKI dan terdakwa II ANTON KANGUMA TEUL alias ANTON dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas para Terdakwa tersebut para Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil ternak";

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain;

Menimbang, bahwa pengertian ternak adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing) binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia Bogor);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada Jumat tanggal 03 Juli 2015 di Rt.01, Rw.01 Desa Tanarara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) hewan kerbau betina, warna merah betina, umur 10 tahun, cap pada bahu kiri SR, cap pada paha muka kanan LW6, cap pada paha belakang kanan SR, cap pada paha belakang kiri SR, cap

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN.Wgp



pada buntut kanan 05, cap pada leher 3, pipi w06, hotu telinga kanan () kiri milik saksi Hendra Tandean;

Menimbang, bahwa 1 (satu) hewan kerbau tersebut terdakwa I yang mengembalikannya dengan diikat dibelakang rumah terdakwa I. selanjutnya cara terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) hewan kerbau tersebut dengan terdakwa II melepaskan ikatan tali tersebut serta menariknya dan terdakwa I mengusir hewan kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil ternak” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya benda milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap 1 (satu) ekor hewan kerbau yang telah diambil oleh para terdakwa adalah seluruhnya milik saksi Hendra Tandean;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud adalah adanya tujuan atau niat dari pelaku dan tujuan dalam hukum pidana adalah yang melatar belakangi timbulnya tindak pidana atau delik yang dilakukan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur “dimiliki atau memiliki” adalah menguasai suatu barang/ benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukan pemilik sedangkan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendra Tandean Alias Ongko Hendra yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah memberikan ijin kepada



siapa pun untuk menjual kerbau-kerbau miliknya untuk dijual kepada Fransiskus Dasilva, serta keterangan saksi Panda Wongu Amah Alias Panda yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk menjual kerbau yang digembalakkannya kepada Fransiskus Dasilva, sehingga secara nyata terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya untuk menjual kerbau-kerbau tersebut kepada Fransiskus Dasilva

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa maksud unsur pasal ini adalah pelaku atau yang dikategorikan sebagai pelakunya adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana antara pelaku yang satu dan yang lainnya mengetahui atau saling ada keterikatan serta adanya kerja sama satu dengan yang lainnya baik kerjasama dalam hal pelaksanaan perbuatan maupun pada saat perencanaan perbuatan itu akan dilakukan untuk mencapai satu tujuan yang diinginkan sehingga perbuatan dapat telaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada Jumat tanggal 03 Juli 2015 di Rt.01, Rw.01 Desa Tanarara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) hewan kerbau betina, warna merah betina, umur 10 tahun, cap pada bahu kiri SR, cap pada paha muka kanan LW6, cap pada paha belakang kanan SR, cap pada paha belakang kiri SR, cap pada buntut kanan 05, cap pada leher 3, pipi w06, hotu telinga kanan () kiri milik saksi Hendra Tandean;

Menimbang, bahwa 1 (satu) hewan kerbau tersebut terdakwa I yang mengembalakkannya dengan diikat dibelakang rumah terdakwa I. selanjutnya cara terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) hewan kerbau tersebut dengan terdakwa II melepaskan ikatan tali tersebut serta menariknya dan terdakwa I mengusir hewan kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur *dilakukan oleh dua orang bersama-sama* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a 1 (satu) unit truck dengan ciri-ciri 1(satu) unit truck, bak kayu warna hijau kombinasi biru tua, biru muda dan merah, berisi tulisan TERANG INDAH, kepala truck warna kuning pada kaca depan berisi tulisan BATAS KOTA dan UM BETA DO, nomor polisi B9282KU nomor rangka MHMFE74P4BK053997 dan nomor mesin 4D34TG95042;
- b 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 567 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- c 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 524 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- d 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 648 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- e 1 (satu) utas tali nilon warna kuning panjang 423 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- f 1 (satu) utas tali nilon warna kuning panjang 218 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- g 1 (satu) utas tali pintal terbuat dari karung warna kombinasi biru putih panjang 304 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h 1 (satu) utas tali pintal terbuat dari karung warna kombinasi biru putih panjang 187 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- i 1 (satu) utas tali pintal terbuat dari karung warna kombinasi kuning putih panjang 224 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- j 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna belang hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;
- k 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;
- l 1 (satu) ekor kerbau betina, warna belang hitam, umur 2 tahun, cap pada bahu kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;
- m 1 (satu) ekor kerbau betina, warna putih, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kanan 3, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu telinga kanan () kiri;
- n 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 10 tahun, cap pada paha muka kiri XM, cap pada paha belakang kiri XM, cap pada buntut kiri XM, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;
- o 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;
- p 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 8 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;
- q 1 (satu) ekor kerbau betina, warna merah, umur 10 tahun, cap pada bahu kiri SR, cap pada paha muka kanan LW6, cap pada paha belakang kiri

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SR, cap pada paha belakang kanan SR, cap pada buntut kanan 05, cap pada leher 3, cap pada pipi kanan W06, hotu pada telinga kanan () kiri;

- r 1(satu) lembar terpal warna biru, panjang 8 meter, lebar 6 meter;
- s 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 047692, warna biru atas nama pemilik ternah HENDRA TANDEAN;
- t 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049634, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- u 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049638, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- v 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049638, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- w 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049637, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- x 1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternah warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa Praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI;
- y 1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternah warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa Praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI;
- z 1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternah warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa Praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI;
- aa 1(satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) nomor 02246091, atas nama VICTOR NGONGO PUTARATO, nomor polisi B9282KU nomor rangka MHMFE74P4BK053997 dan nomor mesin 4D34TG95042;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara oktavianus Ngongo Muza alias Nus, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara oktavianus Ngongo Muza alias Nus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa I. MELKIANUS DAMBU BILA AMAH alias MELKI dan terdakwa II ANTON KANGUMA TEUL alias ANTON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - a 1 (satu) unit truck dengan ciri-ciri 1(satu) unit truck, bak kayu warna hijau kombinasi biru tua, biru muda dan merah, berisi tulisan TERANG INDAH,kepala truck warna kuning pada kaca depan berisi tulisan BATAS KOTA dan UM BETA DO, nomor polisi B9282KU nomor rangka MHMFE74P4BK053997 dan nomor mesin 4D34TG95042;
 - b 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 567 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN.Wgp



- c 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 524 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- d 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang 648 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- e 1 (satu) utas tali nilon warna kuning panjang 423 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- f 1 (satu) utas tali nilon warna kuning panjang 218 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- g 1 (satu) utas tali pintal terbuat dari karung warna kombinasi biru putih panjang 304 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- h 1 (satu) utas tali pintal terbuat dari karung warna kombinasi biru putih panjang 187 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- i 1 (satu) utas tali pintal terbuat dari karung warna kombinasi kuning putih panjang 224 cm dan pada ujung tali terdapat simpul;
- j 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna belang hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;
- k 1 (satu) ekor kerbau jantan, warna hitam, umur 2 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada leher kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;
- l 1 (satu) ekor kerbau betina, warna belang hitam, umur 2 tahun, cap pada bahu kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kiri NR, hotu telinga kanan () kiri;
- m 1 (satu) ekor kerbau betina, warna putih, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada leher kanan 3, cap pada leher kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu telinga kanan () kiri;
- n 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 10 tahun, cap pada paha muka kiri XM, cap pada paha belakang kiri XM, cap pada buntut kiri XM, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;
- o 1 (satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 6 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p 1(satu) ekor kerbau betina, warna hitam, umur 8 tahun, cap pada paha muka kiri NR, cap pada paha belakang kiri NR, cap pada buntut kiri NR, cap pada pipi kanan D04, hotu pada telinga kanan () kiri;
- q 1(satu) ekor kerbau betina, warna merah, umur 10 tahun, cap pada bahu kiri SR, cap pada paha muka kanan LW6, cap pada paha belakang kiri SR, cap pada paha belakang kanan SR, cap pada buntut kanan 05, cap pada leher 3, cap pada pipi kanan W06, hotu pada telinga kanan () kiri;
- r 1(satu) lembar terpal warna biru, panjang 8 meter, lebar 6 meter;
- s 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 047692, warna biru atas nama pemilik ternah HENDRA TANDEAN;
- t 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049634, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- u 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049638, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- v 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049638, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- w 1(satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT), nomor 049637, warna biru atas nama RANDA NDILU PARI;
- x 1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternah warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa Praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI;
- y 1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternah warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa Praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI;
- z 1(satu) lembar surat keterangan kepemilikan ternah warna putih, atas nama RANDA NDILU PARI, dan ditanda tangani oleh kepala desa Praihambuli atas nama NANDAR MAUMBANI;
- aa 1(satu) lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) nomor 02246091, atas nama VICTOR NGONGO PUTARATO, nomor polisi B9282KU nomor rangka MHMFE74P4BK053997 dan nomor mesin 4D34TG95042;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Oktavianus Ngongo Muza;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2015 oleh CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I.B. MADE ARI SUAMBA, S.H dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 15 Desember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAUF LANGGA. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh HARIANTO, SH., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.B. MADE ARI SUAMBA, S.H

CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H., M.H.

A A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

RAUF LANGGA